

**PENANGGULANGAN PEREDARAN NARKOTIKA DI WILAYAH PERBATASAN
KALIMANTAN BARAT (INDONESIA) – SARAWAK (MALAYSIA)
(Studi Terhadap Peranan Badan Narkotika Nasional)**

**Oleh:
Drs. Yulizar Gafar**

abstrak

Keberadaan Badan Narkotika Nasional (BNN) di tingkat kabupaten/kota belum secara menyeluruh dibentuk sehingga penanganan kasus-kasus narkotika masih menjadi tugas Kepolisian. Hambatan yang dihadapi Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menanggulangi peredaran narkotika di wilayah perbatasan Kalimantan Barat (Indonesia) – Sarawak (Malaysia) adalah sebagai berikut: (a) belum dibentuknya Satuan Tugas (Satgas) Interdiksi di kawasan perbatasan Kalimantan Barat (Indonesia) dengan Sarawak (Malaysia) guna mencegah penyelundupan dan peredaran gelap narkotika jaringan internasional yang masuk ke wilayah Kalimantan Barat. Satgas Interdiksi tersebut terdiri dari petugas BNN Provinsi Kalimantan Barat, Kepolisian, Bea dan Cukai, serta Petugas Imigrasi yang akan ditempatkan di tempat-tempat yang dicurigai sebagai pintu masuk jaringan narkotika internasional; (b) belum tersedianya alat canggih yang bekerja secara otomatis untuk mendeteksi narkotika masuk yang memanfaatkan pintu lintas batas perbatasan Kalimantan Barat (Indonesia) dengan Sarawak (Malaysia); dan (c) banyaknya jalur/jalan tidak resmi (terdapat sekitar 55 jalan tikus) antara perbatasan Kalimantan Barat (Indonesia) dengan Sarawak (Malaysia) dengan panjang perbatasan darat sekitar 966 kilometer sehingga sulit untuk mendeteksi peredaran gelap narkotika jaringan internasional tersebut. Solusi yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menanggulangi peredaran narkotika di wilayah perbatasan Kalimantan Barat (Indonesia) – Sarawak (Malaysia) dengan cara: (a) sesegera mungkin membentuk Satuan Tugas (Satgas) Interdiksi di kawasan perbatasan Kalimantan Barat (Indonesia) dengan Sarawak (Malaysia) guna mencegah peredaran narkotika jaringan internasional yang masuk ke wilayah Kalimantan Barat. Satgas Interdiksi ini terdiri dari petugas BNN Provinsi Kalimantan Barat, Kepolisian, Bea dan Cukai, serta Petugas Imigrasi. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga menjelaskan kalau pihak penyidik Polri dan penyidik BNN berwenang untuk melakukan penyelidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, dan dalam prakteknya mereka dapat melakukan kerjasama dan koordinasi dalam melakukan penyelidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika; (b) sesegera mungkin menyediakan alat canggih yang bekerja secara otomatis untuk mendeteksi narkotika masuk yang memanfaatkan pintu lintas batas perbatasan Kalimantan Barat (Indonesia) dengan Sarawak (Malaysia); dan (c) melakukan kerjasama dengan warga masyarakat yang berada di sekitar wilayah perbatasan untuk memberikan laporan setiap terjadinya kejahatan narkotika di wilayah perbatasan.

Abstract

Barriers faced by the National Narcotics Agency (BNN) in tackling narcotics in border areas of West Kalimantan (Indonesia) - Sarawak (Malaysia) are as follows: (a) has not been the establishment of the Task Force (Task Force) interdiction in the border region of West Kalimantan (Indonesia) Sarawak (Malaysia) to prevent smuggling and illicit narcotics into the international network of West Kalimantan. Interdiction task force is comprised of officers BNN West Kalimantan Province, Police, Customs, and Immigration officers to be placed in places of suspected international drug network entry, (b) the unavailability of advanced tools that work automatically to detect narcotics entry doors that utilize cross-border border of West Kalimantan (Indonesia) and Sarawak (Malaysia), and (c) the number of paths / roads unofficial (there are about 55 street rat) border between West Kalimantan (Indonesia) and Sarawak (Malaysia) with a length of border land about 966 kilometers making it difficult to detect illicit international narcotics network. Solution by National Narcotics Agency (BNN) in tackling narcotics in border areas of West Kalimantan (Indonesia) - Sarawak (Malaysia) by: (a) as soon as possible to form Task Force (Task Force) interdiction in the border region of West Kalimantan (Indonesia) by Sarawak (Malaysia) in order to prevent an international narcotics network

that goes to West Kalimantan. Interdiction task force is comprised of officers BNN West Kalimantan Province, Police, Customs, and Immigration. In Law No. 35 Year 2009 on Narcotics also explained that the police investigators and investigators BNN authorities to conduct an investigation into the misuse of illicit narcotics and appeasement, and in practice they can make cooperation and coordination in the investigation of the abuse and illicit narcotics; (b) as soon as possible providing advanced tools that work automatically to detect narcotics enter the door that utilizes cross-border border of West Kalimantan (Indonesia) and Sarawak (Malaysia), and (c) to cooperate with the people who were around the border to report any drug crime in the border region.

Pendahuluan

Perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kenyataannya tidak hanya menciptakan berbagai kemudahan dan kenikmatan dalam perikehidupan manusia, namun juga melahirkan berbagai problematika seiring dengan perubahan sistem nilai dalam masyarakat. Salah satu masalah yang ditimbulkan adalah semakin menggejalanya kejahatan transnasional dalam berbagai ragam bentuk. Kejahatan transnasional adalah kejahatan lintas Negara yang kini menjadi salah satu keprihatinan utama dunia.

Bentuk kejahatan tersebut adalah suatu *Organized Crime* atau kejahatan yang terorganisir. Kejahatan terorganisir transnasional merupakan ancaman terhadap Negara dan masyarakat yang dapat mengikis *human security* dan kewajiban dasar Negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Yang termasuk kejahatan transnasional tersebut adalah kejahatan pencucian uang (*money laundering*), kejahatan komputer (*computer crime*), kejahatan kerah putih (*white collar crime*), penyelundupan imigran gelap, peredaran narkotika, kejahatan oleh badan hukum perseroan (*corporate crime*), terorisme internasional, kejahatan dunia maya (*cyber crime*), kejahatan penerbangan (*aviation crime*), dan juga pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual.

Frekuensi, modus, wilayah, maupun kecanggihan dalam kejahatan transnasional pun cenderung semakin meningkat. Hal tersebut sangat ditunjang oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama di bidang transportasi, telekomunikasi, dan komputer. Di samping organisasi dari kejahatan transnasional pun semakin rapi sehingga seringkali sulit untuk mengidentifikasi maupun membongkarnya. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional, tidak luput dari kejahatan transnasional, bahkan menjadi sasaran dan target beroperasinya para pelaku dari kejahatan transnasional. Salah satu kejahatan transnasional yang terjadi di Indonesia adalah kejahatan narkotika.

Ancaman bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika telah berkembang pesat dan sangat merisaukan masyarakat internasional karena penyalahgunaan narkotika tersebut

menimbulkan dampak negatif yang dapat berakibat pada kematian manusia. Selain itu, penyalahgunaan narkoba sangat rentan dilakukan oleh generasi muda. Oleh karenanya, masyarakat internasional sepakat bahwa peredaran gelap narkoba merupakan salah satu kejahatan yang perlu mendapat perhatian serius dalam penanggulangannya. Upaya penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkoba baik pada tingkat internasional maupun tingkat regional merupakan konsekuensi logis perkembangan peredaran gelap narkoba yang sangat meningkat.

Di dalam Sidang Khusus Ke-17 PBB pada bulan Februari 1990, telah dicanangkan bahwa tahun 1991-2000 sebagai “Hari Dasawarsa Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Narkoba” atau dikenal sebagai *United Nations Decade Against Drug Abuse*. Dalam rangka itu, telah dibentuk, *The United Nations Drug Control Programme* (UNDCP).¹

Di tingkat regional, khususnya di ASEAN, telah dibentuk badan regional yang disebut *The ASEAN Senior Officials on Drugs* (ASOD) dan suatu forum kerjasama Kepolisian antara negara anggota ASEAN (ASEANAPOL), yang ruang lingkup tugasnya antara lain menangani tindak pidana narkoba transnasional. Badan ini bertugas melakukan koordinasi atas semua kegiatan internasional di bidang pengawasan narkoba dalam lingkup organisasi PBB.

Resolusi ketiga belas yang diajukan di dalam Kongres VIII, PBB tentang *Prevention of Crime and The Treatment of Offenders* di Havana telah menetapkan langkah-langkah untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba antara lain dengan meningkatkan kesadaran keluarga, masyarakat terhadap bahaya narkoba melalui penyuluhan-penyuluhan dan mengikutsertakan pihak sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Resolusi tersebut telah menetapkan pula program pembinaan terhadap *drug-dealers* dan *drug-users*.²

Di dalam lingkungan kerja ASOD, telah ditetapkan 4 (empat) program yaitu di bidang penegakan hukum, bidang rehabilitasi dan pembinaan, bidang edukasi preventif dan informasi serta bidang riset.³ Di dalam beberapa pertemuan ASOD, disepakati bahwa masing-masing negara ASEAN agar menyesuaikan Undang-Undang Narkoba dengan

¹UNDCP (*The United Nations Drug Control Programme*) adalah bagian dari *United Nations Office On Drugs and Crime*, yaitu badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertugas dalam pengendalian narkoba dan pencegahan kejahatan.

²ASEANAPOL (*Asean Chiefs of Police*) adalah forum kerjasama di bidang kepolisian antar negara-negara ASEAN.

³Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkoba Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997, halaman 67.

ketentuan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* 1988. Selain itu, pada tahun 1992, dihasilkan pula Deklarasi Singapura yang menegaskan kembali peranan ASEAN untuk meningkatkan kerjasama dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba dan lalu lintas perdagangan narkoba ilegal pada tingkat nasional, regional maupun internasional.⁴

Pemerintah Indonesia juga tidak mau ketinggalan dan terus berupaya dalam menanggulangi kejahatan transnasional yang mencakup pada permasalahan narkoba dengan membentuk Badan Narkoba Nasional (BNN). Pembentukan Badan Narkoba Nasional (BNN) sendiri berdasarkan atas landasan hukum yang telah ditetapkan, yang tercantum dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No.17 Tahun 2002 yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden No.83 tahun 2007 dan direvisi kembali dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkoba Nasional.

Badan Narkoba Nasional (BNN) adalah lembaga pemerintahan nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Badan Narkoba Nasional sebagai lembaga independen diharapkan dapat bekerja lebih baik serta transparan dan akuntabel dalam menumpas kejahatan narkoba. Badan Narkoba Nasional (BNN) juga diharapkan dapat optimal dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan meningkatkan kerja sama internasional agar jaringan narkoba transnasional dapat dihancurkan.

Peran Badan Narkoba Nasional jika dikaitkan dengan pencegahan tindak pidana narkoba adalah suatu realitas yang tidak mungkin dilepaskan, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkoba Nasional, yakni:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Republik Negara Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkoba, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;

⁴Ibid., halaman 68.

- g. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- h. Mengembangkan laboratorium narkoba dan prekursor narkoba.
- i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Pada dasarnya pemerintah Indonesia sendiri melalui Badan Narkotika Nasional (BNN) telah berupaya untuk menekan peningkatan kejahatan narkoba, walaupun upaya tersebut masih belum bisa membuat pemerintah Indonesia untuk tetap menahan peningkatannya. Masih adanya peningkatan pada kejahatan narkoba, namun pemerintah Indonesia terus berupaya untuk menghasilkan jumlah tersangka dan kasus narkoba yang peningkatannya tidak begitu tajam. Berikut tabel jumlah kasus penyalahgunaan dan peredaran ilegal narkoba di Indonesia pada tahun 2006-2010 yang dapat membuktikan adanya upaya pemerintah pada tahun-tahun tersebut agar tidak terjadinya peningkatan sindikat kejahatan narkoba yang tajam.

Provinsi Kalimantan Barat memiliki letak geografis yang berbatasan langsung dengan Negara Sarawak Malaysia. Selain itu Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki akses jalan darat untuk masuk dan keluar negeri. Fenomena maraknya kejahatan narkoba melalui perbatasan Kalimantan Barat (Indonesia) – Negara Sarawak (Malaysia) menjadi masalah yang krusial dari sisi hukum.

Di Kalimantan Barat terdapat beberapa kawasan perbatasan, antara lain: Entikong di Kabupaten Sanggau, Badau di Kapuas Hulu, Jagoibabang di Kabupaten Bengkayang dan Paloh Sajingan di Kabupaten Sambas.

Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat, ternyata peredaran narkoba internasional masuk ke Indonesia khususnya wilayah Kalimantan Barat sekarang melalui jalur-jalur perbatasan. Jaringan narkoba internasional ini terus mencari celah untuk masuk dengan tetap target Indonesia sebagai pangsa pasar potensial.

Kasus peredaran narkoba di wilayah perbatasan Kalimantan Barat (Indonesia) dengan Negara Sarawak (Malaysia) yang berhasil diungkap oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalimantan Barat antara lain, yakni: tertangkapnya 6,8 kg narkoba jenis shabu oleh Polisi Sanggau setelah lepas dari Bea Cukai Entikong. Kemudian kasus warga negara Malaysia yang tertangkap tangan membawa narkoba jenis shabu seberat 4,0229 gram saat memasuki wilayah Indonesia di Kabupaten Kapuas Hulu. Warga Negara Malaysia ini

berangkat dari Kuching menuju ke Lubok Antu (perbatasan Malaysia dengan Indonesia di Badau Kabupaten Kapuas Hulu).⁵

Dengan melihat maraknya kasus-kasus peredaran narkoba di wilayah perbatasan Kalimantan Barat (Indonesia) – Negara Sarawak (Malaysia), tentunya menjadi tugas berat bagi Badan Narkotika Nasional (BNN) Pusat maupun Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi dalam menumpas kejahatan narkoba yang termasuk dalam kejahatan transnasional.

Adanya permasalahan kejahatan transnasional dalam bentuk peredaran narkoba di wilayah perbatasan Kalimantan Barat (Indonesia) – Negara Sarawak (Malaysia), maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menanggulangi peredaran narkoba di wilayah perbatasan Kalimantan Barat (Indonesia) – Negara Sarawak (Malaysia).

Permasalahan

1. Bagaimana peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menanggulangi peredaran narkoba di wilayah perbatasan Kalimantan Barat (Indonesia) – Negara Sarawak (Malaysia) ?
2. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menanggulangi peredaran narkoba di wilayah perbatasan Kalimantan Barat (Indonesia) – Negara Sarawak (Malaysia) ?
3. Bagaimana solusi yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menanggulangi peredaran narkoba di wilayah perbatasan Kalimantan Barat (Indonesia) – Negara Sarawak (Malaysia) ?

Pembahasan

A. Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Menanggulangi Peredaran Narkoba Di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat (Indonesia) – Sarawak (Malaysia)

Masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba saat ini sudah menjadi persoalan global yang melanda semua wilayah maupun negara di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri penyalahgunaan narkoba ini telah mencapai tahapan yang sangat mengkhawatirkan.

Narkoba tak lagi memandang usia, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa hingga orang tua sekalipun tak luput dari jeratan penyalahgunaan narkoba ini. Diperkirakan sekitar 1,5% dari total penduduk Indonesia adalah korban dari penyalahgunaan narkoba tersebut.

⁵Data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2011.

Masalah peredaran narkotika ini juga tak kalah mengkhawatirkan, tidak hanya di kota-kota besar saja namun sampai merambah ke pelosok Indonesia.

Dengan jumlah populasi penduduk yang sangat besar, melebihi angka 200 juta penduduk ini tentu membuat Indonesia menjadi sasaran peredaran gelap narkotika. Padahal pada awalnya Indonesia hanya sebagai tempat persinggahan lalu lintas perdagangan narkotika, dikarenakan lokasinya yang strategis. Namun lambat laun para pengedar gelap narkotika ini mulai menjadikan Indonesia sebagai sasaran empuk untuk mengedarkan dagangan narkotika mereka. Persoalan ini tentu menjadi masalah yang sangat serius, yang pada akhirnya dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban Nasional.

Peredaran gelap narkotika ini tidak hanya berasal dari dalam negeri saja, namun juga datang dari luar negeri baik itu melalui jalur darat, jalur laut ataupun jalur udara. Peredaran gelap narkotika melalui jalur darat umumnya terjadi di sekitar wilayah perbatasan Indonesia dengan negara sekitar. Hal ini dapat terjadi karena lemahnya sistem pengawasan dan keamanan di wilayah perbatasan. Sarana dan prasarana yang tidak memadai serta kurangnya perhatian dari pihak pusat terhadap kebijakan di sekitar wilayah perbatasan menjadi pemicu kesenjangan antara masyarakat wilayah sekitar perbatasan dengan masyarakat Indonesia di kota. Hal inilah yang mendorong masyarakat sekitar perbatasan mencari jalan lain untuk dapat menyambung hidup mereka, meskipun itu harus melakukan hal yang melanggar hukum.

Dalam memerangi peredaran narkotika dari dalam negeri maupun luar negeri, maka Pemerintah Indonesia membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN). Pembentukan Badan Narkotika Nasional (BNN) sendiri berdasarkan atas landasan hukum yang telah ditetapkan, yang tercantum dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No.17 Tahun 2002 yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden No.83 tahun 2007 dan direvisi kembali dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kedudukan Badan Narkotika Nasional (BNN) ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Selain itu, Badan Narkotika Nasional (BNN) juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yakni BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota.

Sedangkan fungsi Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah :

1. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan di bidang ketersediaan dan P4GN;
2. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan dan P4GN serta pemecahan permasalahan dalam pelaksanaan tugas;
3. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait dalam kegiatan pengadaan, pengendalian, dan pengawasan di bidang narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya;
4. Pengoperasian satuan tugas yang terdiri atas unsur pemerintah terkait dalam P4GN sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing;
5. Pemutusan jaringan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya melalui satuan tugas;
6. Pelaksanaan kerja sama nasional, regional dan internasional dalam rangka penanggulangan masalah narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya.
7. Pembangunan dan pengembangan sistem informasi, pembinaan dan pengembangan terapi dan rehabilitasi serta laboratorium narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya;
8. Pengorganisasian BNP dan BNK/Kota berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan di bidang P4GN

Lebih lanjut, Badan Narkotika Nasional (BNN) memiliki tujuan antara lain sebagai berikut:

- 1) Tercapainya komitmen yang tinggi dari segenap komponen pemerintahan dan masyarakat untuk memerangi narkoba.
- 2) Terwujudnya sikap dan perilaku masyarakat untuk berperan serta dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- 3) Terwujudnya kondisi penegakan hukum di bidang narkoba sesuai dengan supremasi hukum.
- 4) Tercapainya peningkatan sistem dan metode dalam pelayanan terapi dan rehabilitasi penyalahguna narkoba.
- 5) Tersusunnya database yang akurat tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- 6) Beroperasinya satuan-satuan tugas yang telah dibentuk berdasarkan analisis situasi.
- 7) Berperannya Badan Narkotika Propinsi/Kabupaten/Kota dalam melaksanakan program P4GN.
- 8) Terjalinnnya kerjasama internasional yang efektif yang dapat memberikan bantuan solusi penanganan permasalahan narkoba di Indonesia.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Narkotika Nasional (BNN) mempunyai visi dan misi. Adapun Visi dari Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah: “Terwujudnya Masyarakat Indonesia Bebas Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif Lainnya (Narkoba) Tahun 2015”.

Sedangkan Misi dari Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah:

- 1) Melaksanakan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama dibidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya.
- 2) Mengkoordinasikan penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya.
- 3) Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya.
- 4) Melaksanakan pelaporan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya.

Dengan melihat visi dan misi dari Badan Narkotika Nasional (BNN) tersebut di atas, maka hal ini merupakan wujud dari peran Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam memerangi dan menanggulangi peredaran narkoba baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Provinsi Kalimantan Barat memiliki letak geografis yang berbatasan langsung dengan Negara Sarawak Malaysia. Selain itu Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki akses jalan darat untuk masuk dan keluar negeri. Fenomena maraknya kejahatan narkoba melalui perbatasan Kalimantan Barat (Indonesia) – Sarawak (Malaysia) menjadi masalah yang krusial dari sisi hukum.

Di Kalimantan Barat terdapat beberapa kawasan perbatasan, antara lain: Entikong di Kabupaten Sanggau, Badau di Kapuas Hulu, Jagoibabang di Kabupaten Bengkayang dan Paloh Sajingan di Kabupaten Sambas.

Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat, ternyata peredaran narkoba internasional masuk ke Indonesia khususnya wilayah Kalimantan Barat sekarang melalui jalur-jalur perbatasan. Jaringan narkoba internasional ini terus mencari celah untuk masuk dengan tetap target Indonesia sebagai pangsa pasar potensial.

Kasus peredaran narkoba di wilayah perbatasan Kalimantan Barat (Indonesia) dengan Sarawak (Malaysia) yang berhasil diungkap oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalimantan Barat antara lain, yakni: tertangkapnya kurir shabu yang ingin mengambil paket shabu seberat 202,2 gram dari Sarawak (Malaysia) di pangkalan bus antarnegara jurusan Kuching – Pontianak.

Pengungkapan sindikat narkoba jenis shabu internasional ini berawal dari penangkapan terhadap perempuan yang bernama Yiong (35 th) warga Komplek Purnama Agung III, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, yang berperan sebagai kurir saat mengambil paket shabu seberat 202,2 gram dari bus antarnegara pada

Rabu (15/2/2012) sekitar pukul 20.40 WIB, di pangkalan bus SJS di Jalan Sisngamangaraja, Pontianak.

Paket shabu tersebut merupakan pesanan Mr. Lau kepada jaringannya di Malaysia. Mr. Lau sendiri mendekam di Rutan Pontianak setelah tertangkap dalam kasus kepemilikan narkotika pada tahun 2011.

Modus operandi sindikat narkotika Mr. Lau Cs, ini menyuruh jaringannya untuk mengirimkan narkotika yang berada di Malaysia untuk diselundupkan ke Indonesia (Pontianak). Dengan mengemas narkotika ke dalam bungkus makanan atau minuman seolah-olah bukan barang ilegal. Kemudian paket dititipkan melalui sopir bus yang sudah biasa menerima titipan barang tidak resmi. Supaya tidak curiga, mereka memberikan biaya pengiriman dengan harga normal. Luput dari pemeriksaan petugas di perbatasan dengan memanfaatkan kelalaian petugas dan sopir yang tidak menyadari dan tidak curiga atas penitipan narkotika tersebut.

Dari penangkapan tersangka Yiong, dilakukanlah pengembangan kasus. Badan Narkotika Nasional (BNN) mendapatkan indikasi keterlibatan Mr. Lau sebagai pemilik barang sekaligus koordinator yang mengendalikan operasi dari balik terali besi. Jaringan ini juga melibatkan Tuti Lau, istri Mr. Lau, yang menyimpan dan menerima transfer uang hasil kejahatan, serta Aseng, anak buah Mr. Lau, yang mengambil barang dan menyerahkan shabu ke Mr. Lau di dalam Rutan Pontianak.

Dari hasil pemeriksaan terhadap Mr. Lau akhirnya diketahui keterlibatan 3 (tiga) petugas Rutan Pontianak yang bertugas menyimpan uang Mr. Lau, menerima narkotika jenis shabu dari Mr. Lau, serta memberikan fasilitas dan kemudahan kepada Mr. Lau dalam melakukan peredaran narkotika jenis shabu di dalam rutan.

Menurut hasil wawancara penulis dengan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Povinsi Kalbar, Brigjen (Pol) Sugeng Heryanto, dalam penyidikan kasus ini, Mr. Lau, Tuti Lau, dan Aseng beserta 3 (tiga) petugas Rutan Pontianak telah dikirim ke Badan Narkotika Nasional (BNN) Pusat. Yang ditangani Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalimantan Barat hanya Yiong.

Kemudian kasus tertangkapnya Tarmiji dan Hari Rabuan oleh Polres Sanggau yang membawa narkotika jenis shabu seberat 6,8 kg dari Kuching (Malaysia) pada tanggal 2/4/2011 yang diduga lolos dari pengawasan Bea Cukai Entikong, Kabupaten Sanggau.

Dari tertangkapnya Tarmiji dan Hari Rabuan tersebut, pihak Polres Sanggau bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalimantan Barat dalam

menangani kasus ini. Hasil pengembangan kasus tersebut, ternyata shabu seberat 6,8 kg yang dibawa Tarmiji dan Hari Rabuan akan diserahkan kepada Dj (calon penerima) warga Surabaya yang hingga saat ini masih buron. Pengungkapan jaringan shabu ini terputus karena kedua tersangka hanya mengetahui nama Dj yang memandu via telepon selular.

Dengan melihat kedua kasus peredaran narkotika di atas, maka dapat dikatakan bahwa Badan Narkotika Nasional (BNN) Pusat maupun Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalimantan Barat sudah berperan, namun dapat dikatakan belum maksimal. Hal ini disebabkan karena dalam mengungkap kasus-kasus peredaran narkotika, Badan Narkotika Nasional (BNN) masih memerlukan kerjasama dari berbagai pihak dalam memberikan informasi terjadinya kejahatan narkotika. Di samping itu, keberadaan Badan Narkotika Nasional (BNN) di tingkat kabupaten/kota belum secara menyeluruh dibentuk sehingga penanganan kasus-kasus narkotika masih menjadi tugas Kepolisian.

Dalam kaitannya dengan peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menanggulangi peredaran narkotika, tentunya tidak terlepas dari proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.

Dalam perspektif sosial, hukum bekerja bukan pada ruang yang hampa. Terdapat hubungan resiprositas antara hukum dengan variabel-variabel lain dalam masyarakat. Di samping hukum berfungsi sebagai alat untuk pengendalian sosial (*as a tool of social control*) hukum juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk rekayasa sosial (*as a tool of social engineering*) sebagaimana dideskripsikan oleh **Roscou Pound**.⁶ Bekerjanya hukum dalam masyarakat melibatkan beberapa unsur atau aspek yang saling memiliki keterkaitan sebagai suatu sistem. Beberapa aspek tersebut, yaitu: Lembaga Pembuat Hukum (*Law Making Institutions*), Lembaga Penerap Sanksi, Pemegang Peran (*Role Occupant*) serta Kekuatan Sosial Personal (*Societal Personal Force*), Budaya Hukum serta unsur-unsur Umpan Balik (*feed back*) dari proses bekerjanya hukum yang sedang berjalan.⁷

⁶Ronny Hanitijo Soemitro, *Perspektif Sosial dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum*, CV. Agung, Semarang, 1989, halaman 23.

⁷Menurut Muladi, ada 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi efektifitas penegakan hukum yaitu: (1) Adanya strategi penegakan hukum yang tepat dan dirumuskan secara komprehensif dan integral; (2) Adanya kehendak politik untuk melaksanakan strategi tersebut; (3) Adanya "pressure" dalam bentuk pengawasan masyarakat. Lihat, Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Centre, Jakarta, 2002, halaman 27.

Secara garis besar bekerjanya hukum dalam masyarakat akan ditentukan oleh beberapa faktor utama. Faktor tersebut meliputi keseluruhan komponen sistem hukum. **Lawrence M. Friedmann**⁸ mengemukakan adanya komponen-komponen yang terkandung dalam hukum, yakni:

1. Komponen yang disebut dengan struktur. Ia adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum seperti pengadilan negeri, pengadilan administrasi yang mempunyai fungsi untuk mendukung bekerjanya sistem hukum itu sendiri. Komponen struktur ini memungkinkan pemberian pelayanan dan penggarapan hukum secara teratur.
2. Komponen substansi yaitu berupa norma-norma hukum, baik itu peraturan-peraturan, keputusan-keputusan dan sebagainya yang semuanya dipergunakan oleh para penegak hukum maupun oleh mereka yang diatur.
3. Komponen hukum yang bersifat kultural. Ia terdiri dari ide-ide, sikap-sikap, harapan dan pendapat tentang hukum. Kultur hukum ini dibedakan antara *internal legal culture*, yakni kultur hukumnya *lawyers* dan *judged's*, dan *external legal culture* yakni kultur hukum masyarakat pada umumnya.

Bekerjanya hukum juga dapat diartikan sebagai kegiatan penegakan hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum menjadi kenyataan.⁹ Namun demikian penegakan hukum dinilai masih lemah.¹⁰ Lemahnya penegakan hukum ini terlihat dari yang masyarakat tidak menghormati hukum, demikian pula kewibawaan aparat penegak hukum yang semakin merosot sehingga tidak lagi dapat memberikan rasa aman dan tentram.

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Dan keinginan-keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.

Satjipto Rahardjo¹¹ mengemukakan bahwa hukum terutama dapat dilihat bentuknya melalui kaidah-kaidah atau hukum itulah terkandung tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan, yang tidak lain berupa penegakan hukum.

⁸Esmi Warrasih Pujirahayu, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang, 2005, halaman 81-82.

⁹Ibid., halaman 83.

¹⁰Esmi Warassih Pujirahayu, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan*, Pidato Pengukuhan Guru Besar FH-UNDIP, 14 April 2001.

¹¹Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Sinar Baru, Bandung, tanpa tahun, halaman 5.

Penegakan hukum dalam masyarakat tidak hanya tergantung pada lengkapnya peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan manusia atau modernnya lembaga-lembaga hukum ada, melainkan harus diwujudkan oleh manusia-manusia yang melaksanakan hukum.¹²

Dalam kaitannya dengan lembaga penerap sanksi atau pemegang peran (*Role Occupant*), maka sesuai dengan fokus penelitian ini, maka pemegang peranan adalah Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai organisasi kenegaraan (birokrasi) diarahkan untuk mencapai tujuan negara tujuan hukum dan tujuan sosial. Dalam proses bekerjanya hukum, setiap anggota masyarakat dipandang sebagai *adresat* hukum. Chamblis dan Seidman¹³ menyebut *adresat* hukum itu sebagai “pemegang peran” (*role occupant*). Sebagai pemegang peran ia diharapkan oleh hukum untuk memenuhi harapan-harapan tertentu sebagaimana dicantumkan di dalam peraturan-peraturan. Dengan demikian, anggota masyarakat diharapkan untuk memenuhi peran yang tertulis di situ (*role expectation*).

Para sosiolog modern yang berorientasi empirisme cenderung berpendapat bahwa kekuatan pokok kontrol sosial itu terletak pada adanya kaedah-kaedah kelompok yang telah diresapi oleh masyarakat. Kekuatan kontrol sosial juga terletak pada adanya tekanan-tekanan psikologis antar semua warga masyarakat. Itu berarti, kekuatan utama kontrol sosial bukan terletak pada adanya pasal-pasal peraturan hukum yang dibuat secara formal dan tertulis. Walaupun, tidak dapat dipungkiri bahwa bagaimanapun juga peraturan-peraturan hukum formal dan tertulis itu masih bisa memberikan pengarahan, pengaruh dan efek-efek kekuatan pada pelaksanaannya.¹⁴

B. Hambatan-hambatan Yang Dihadapi Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Menanggulangi Peredaran Narkotika Di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat (Indonesia) – Sarawak (Malaysia)

Munculnya berbagai bentuk kejahatan dalam dimensi baru akhir-akhir ini menunjukkan bahwa kejahatan itu selalu berkembang. Demikian juga dengan kejahatan narkotika tidak lepas dari perkembangan tersebut. Kejahatan narkotika (*the drug trafficking industry*), merupakan bagian dari kelompok kegiatan organisasi-organisasi

¹²Zudan Arif Fakhrolloh, *Membangun Citra Hukum Melalui Putusan Hakim yang Berkualitas*, Jurnal Keadilan, Pusat Hukum dan Pembangunan UI, Jakarta, Nomor 3, 2001, halaman 39.

¹³Chambliss dan Seidman, *Law, Order and Power*, Reading Mass: Adison Wesly, 1971.

¹⁴Edwin M. Schur, *Law and Society*, New York: Random House, 1967, halaman 127-135, alih bahasa Soetandyo Wignjoebroto.

kejahatan transnasional (*Activities of Transnational Criminal Organizations*) di samping jenis kejahatan lainnya, yaitu: *smuggling of illegal migrants, arms trafficking, trafficking in nuclear material, transnational criminal organizations and terrorism, trafficking in body parts, theft and smuggling of vehicles, money laundering*.¹⁵

Jenis-jenis kejahatan tersebut sangat memprihatinkan masyarakat internasional, karena apabila dikaitkan dengan ancaman atau akibat yang ditimbulkannya sangat begitu dahsyat (*insidious*), dan dapat menembus ke berbagai segi atau bidang, baik terhadap keamanan dan stabilitas nasional maupun internasional, dan merupakan ancaman utama (*frontal attack*) terhadap kekuasaan politik, dan ancaman bagi kewibawaan negara. Adapun tujuan utama dilakukannya jenis kejahatan ini adalah untuk menghasilkan keuntungan baik bagi individu maupun kelompok yang melakukan kejahatan tersebut. Dana-dana gelap ini akan digunakan oleh pelaku untuk membiayai kegiatan kejahatan selanjutnya.¹⁶

Kejahatan narkoba yang merupakan bagian dari kejahatan terorganisasi, pada dasarnya termasuk salah satu kejahatan terhadap pembangunan dan kejahatan terhadap kesejahteraan sosial yang menjadi pusat perhatian dan keprihatinan nasional dan internasional. Hal itu sangat beralasan, mengingat ruang lingkup dan dimensinya begitu luas, sehingga kegiatannya mengandung ciri-ciri sebagai *organized crime, white-collar crime, corporate crime, dan transnational crime*.

Kejahatan transnasional merupakan ancaman terhadap negara dan masyarakat, oleh karena itu sudah menjadi kewajiban negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Salah satu wujud dari kejahatan transnasional yang krusial karena mengangku masa depan generasi suatu bangsa, terutama kalangan generasi muda negeri ini adalah kejahatan di bidang penyalahgunaan narkoba.¹⁷ Modus operandi sindikat peredaran narkoba dengan mudah dapat menembus batas-batas negara di dunia melalui jaringan manajemen yang rapi dan teknologi yang canggih dan masuk ke Indonesia.

¹⁵Dokumen PBB No. E/CONF.88/2 tanggal 18 Agustus 1994 dan telah dibicarakan dalam *World Ministerial Conference on Organized Transnational Crime* di Naples, 21-23 November 1994 dengan tema *Problem and Dangers Posed by Organized Transnational Crime in the Various Regions of the World*, untuk disampaikan dalam Kongres PBB ke-9 tentang *the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* di Kairo, 29 April – 8 Mei 1995, halaman 17-22.

¹⁶Ambassador Wendy Chamberlin, *Principal Deputy Assistant Secretary, Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs*, U.S. Department of State, in *Economic Perspectives, The Fight Against Money Laundering*.

¹⁷Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkoba Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, halaman 12.

Peredaran narkotika semakin marak, bahkan akhir-akhir ini kejahatan narkotika semakin meningkat yang tadinya hanya sebagai daerah transit bagi barang-barang terlarang tersebut, belakangan ini telah dijadikan daerah tujuan operasi peredaran narkotika oleh jaringan pengedar narkotika internasional.

Ancaman dan akibat negatif yang ditimbulkan dari peredaran narkotika tersebut merupakan tanggung jawab bersama seluruh negara untuk menanggulangnya. Tanggung jawab tersebut merupakan bagian integral dalam kehidupan masyarakat modern, bahkan dapat dikemukakan, tidak ada satu pun negara di dunia berkehendak melindungi pelaku kejahatan, khususnya yang melakukan peredaran gelap narkotika sehingga luput dari jangkauan hukum. Masyarakat internasional sepakat bahwa peredaran gelap narkotika yang telah meresahkan umat manusia dan bahkan dapat menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup manusia harus diberantas bersama-sama.

Narkotika sebenarnya diperlukan dalam kehidupan manusia. Dalam bidang pengobatan dan ilmu pengetahuan, narkotika merupakan obat yang sangat diperlukan, namun dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan bila dipergunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama. Seiring berjalannya waktu keberadaan narkotika bukan hanya sebagai penyembuh namun justru menghancurkan. Awalnya narkotika masih digunakan dalam dosis kecil dan tentu saja dampaknya tidak begitu berarti. Namun perubahan zaman dan mobilitas kehidupan membuat narkotika menjadi bagian dari gaya hidup, dari yang tadinya hanya sekedar obat untuk kebutuhan medis. Hal ini sangat merugikan kesehatan masyarakat pada umumnya, akan tetapi juga sudah merupakan bahaya yang sangat serius dan dapat merendahkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Jadi, perkembangan penggunaan narkotika tidak hanya untuk pengobatan tetapi juga untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari penjualan narkotika. Tujuan tersebut di atas tercapai melalui lalu lintas perdagangan narkotika ilegal baik transaksi yang bersifat transnasional maupun transaksi yang bersifat internasional. Transaksi transnasional adalah transaksi lintas batas di antara dua negara atau lebih negara, sedangkan transaksi internasional adalah bentuk transaksi yang sudah bersifat global baik lingkup maupun jaringannya.¹⁸

¹⁸Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997, halaman 1.

Kejahatan peredaran gelap narkoba merupakan salah satu kejahatan berdimensi internasional yang memiliki ciri-ciri: terorganisir (*organized crime*), berupa sindikat, terdapat suatu dukungan dana yang besar serta peredarannya memanfaatkan teknologi yang canggih.¹⁹ Peredaran gelap narkoba bahkan semakin berkembang dengan semakin majunya sistem telekomunikasi dan transportasi. Modus peredaran gelap narkoba internasional selalu melibatkan warga negara asing dan berdampak terhadap teritorial dua negara atau lebih serta selalu didahului oleh persiapan atau perencanaan yang dilakukan diluar batas teritorial negara tertentu.

Pada saat ini Indonesia tidak hanya sekedar menjadi daerah transit/lalu lintas narkoba karena posisinya yang strategis. Jumlah penduduk yang besar, letak geografis yang strategis dan kondisi sosial politik tengah berada pada proses transisi, di mana stabilitas politik dan keamanan masih sangat labil dan rapuh telah mendorong Indonesia menjadi daerah tujuan perdagangan narkoba. Parahnya lagi, beberapa tahun belakangan ini Indonesia juga diindikasikan sebagai daerah penghasil narkoba. Hal ini dapat dilihat dengan terungkapnya beberapa laboratorium narkoba (*clandestin lab*) yang cukup besar di Indonesia.

Adapun kendala/hambatan yang dihadapi Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menanggulangi peredaran narkoba di wilayah perbatasan Kalimantan Barat (Indonesia) – Sarawak (Malaysia) adalah sebagai berikut:

- 1) Belum dibentuknya Satuan Tugas (Satgas) Interdiksi di kawasan perbatasan Kalimantan Barat (Indonesia) dengan Sarawak (Malaysia) guna mencegah penyelundupan dan peredaran gelap narkoba jaringan internasional yang masuk ke wilayah Kalimantan Barat. Satgas Interdiksi tersebut terdiri dari petugas BNN Provinsi Kalimantan Barat, Kepolisian, Bea dan Cukai, serta Petugas Imigrasi yang akan ditempatkan di tempat-tempat yang dicurigai sebagai pintu masuk jaringan narkoba internasional.
- 2) Belum tersedianya alat canggih yang bekerja secara otomatis untuk mendeteksi narkoba masuk yang memanfaatkan pintu lintas batas perbatasan Kalimantan Barat (Indonesia) dengan Sarawak (Malaysia).
- 3) Banyaknya jalur/jalan tidak resmi (terdapat sekitar 55 jalan tikus) antara perbatasan Kalimantan Barat (Indonesia) dengan Sarawak (Malaysia) dengan panjang

¹⁹Direktorat IV/Narkoba dan K.T, *Tindak Pidana Narkoba dalam Angka dan Gambar*, POLRI, Jakarta, 2009, halaman 9.

perbatasan darat sekitar 966 kilometer sehingga sulit untuk mendeteksi peredaran gelap narkoba jaringan internasional tersebut (Rangkuman hasil wawancara dengan responden).

Dengan melihat berbagai kendala/hambatan yang dihadapi Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menanggulangi peredaran narkoba di wilayah perbatasan Kalimantan Barat (Indonesia) – Sarawak (Malaysia), tentu saja memerlukan solusi yang tepat agar dapat dilakukan pemecahan masalah tersebut.

C. Solusi Yang Dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Menanggulangi Peredaran Narkoba Di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat (Indonesia) – Sarawak (Malaysia)

Dengan semakin berkembang pesatnya peredaran dan penjualan narkoba secara ilegal, menunjukkan bahwa kasus peredaran gelap narkoba ini perlu mendapat tempat dan perhatian yang khusus dalam rangka menciptakan masyarakat internasional yang bebas dari penyalahgunaan narkoba.

Setiap negara di dunia sudah tentu memiliki kepentingan nasional yang fundamental yaitu mewujudkan warga negara yang merdeka, bebas dan sejahtera. Namun hal ini tidak akan tercapai apabila suatu bangsa tidak bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.²⁰

Ancaman bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba telah berkembang pesat dan sangat merisaukan masyarakat internasional karena penyalahgunaan narkoba tersebut menimbulkan dampak negatif yang dapat berakibat pada kematian manusia. Selain itu, penyalahgunaan narkoba sangat rentan dilakukan oleh generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa. Oleh karenanya, masyarakat internasional sepakat bahwa peredaran gelap narkoba merupakan salah satu kejahatan yang perlu mendapat perhatian serius dalam penanggulangannya. Upaya penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkoba baik pada tingkat internasional maupun tingkat regional merupakan konsekuensi logis perkembangan peredaran gelap narkoba yang sangat meningkat.

Perkembangan peredaran gelap narkoba ini diikuti pula dengan langkah-langkah penanggulangan dari negara-negara yaitu melalui berbagai konvensi internasional tentang narkoba.

²⁰*Kebijakan, Strategi dan Rencana Program Pembangunan Badan Narkotika Nasional Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba*, Badan Narkotika Nasional, Jakarta, 2002, halaman 4.

Kerjasama-kerjasama antar negara yang sifatnya internasional tentunya akan membawa perubahan yang berarti dan lebih efektif apabila diletakkan dalam kerangka kerjasama pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap narkoba di bawah koordinasi badan dunia seperti PBB misalnya, atau organ-organ PBB yang berkaitan dengan hal itu. Sebab yang terjadi selama ini pada umumnya cara-cara penanggulangan peredaran gelap narkoba dilakukan secara sendiri-sendiri atau semata-mata antara dua negara yang dianggap sebagai sumber dan sebagai sasaran peredaran narkoba tersebut. Kelemahan mendasar dari kerjasama semacam ini adalah kurangnya koordinasi dengan negara-negara lain, misalnya yang menjadi tempat persinggahan dari peredaran dan perdagangan tersebut.

Penutup

1. Dalam menanggulangi peredaran narkoba di wilayah perbatasan Kalimantan Barat (Indonesia) – Sarawak (Malaysia), Badan Narkotika Nasional (BNN) Pusat maupun Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalimantan Barat sudah berperan, namun belum maksimal. Hal ini disebabkan karena dalam mengungkap kasus-kasus peredaran narkoba, Badan Narkotika Nasional (BNN) masih memerlukan kerjasama dari berbagai pihak dalam memberikan informasi terjadinya kejahatan narkoba. Di samping itu, keberadaan Badan Narkotika Nasional (BNN) di tingkat kabupaten/kota belum secara menyeluruh dibentuk sehingga penanganan kasus-kasus narkoba masih menjadi tugas Kepolisian.
2. Hambatan yang dihadapi Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menanggulangi peredaran narkoba di wilayah perbatasan Kalimantan Barat (Indonesia) – Sarawak (Malaysia) adalah sebagai berikut:
 - a. Belum dibentuknya Satuan Tugas (Satgas) Interdiksi di kawasan perbatasan Kalimantan Barat (Indonesia) dengan Sarawak (Malaysia) guna mencegah penyelundupan dan peredaran gelap narkoba jaringan internasional yang masuk ke wilayah Kalimantan Barat. Satgas Interdiksi tersebut terdiri dari petugas BNN Provinsi Kalimantan Barat, Kepolisian, Bea dan Cukai, serta Petugas Imigrasi yang akan ditempatkan di tempat-tempat yang dicurigai sebagai pintu masuk jaringan narkoba internasional.
 - b. Belum tersedianya alat canggih yang bekerja secara otomatis untuk mendeteksi narkoba masuk yang memanfaatkan pintu lintas batas perbatasan Kalimantan Barat (Indonesia) dengan Sarawak (Malaysia).

- c. Banyaknya jalur/jalan tidak resmi (terdapat sekitar 55 jalan tikus) antara perbatasan Kalimantan Barat (Indonesia) dengan Sarawak (Malaysia) dengan panjang perbatasan darat sekitar 966 kilometer sehingga sulit untuk mendeteksi peredaran gelap narkoba jaringan internasional tersebut.
3. Solusi yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menanggulangi peredaran narkoba di wilayah perbatasan Kalimantan Barat (Indonesia) – Sarawak (Malaysia) dengan cara:
 - a. Sesegera mungkin membentuk Satuan Tugas (Satgas) Interdiksi di kawasan perbatasan Kalimantan Barat (Indonesia) dengan Sarawak (Malaysia) guna mencegah peredaran narkoba jaringan internasional yang masuk ke wilayah Kalimantan Barat. Satgas Interdiksi ini terdiri dari petugas BNN Provinsi Kalimantan Barat, Kepolisian, Bea dan Cukai, serta Petugas Imigrasi. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juga menjelaskan kalau pihak penyidik Polri dan penyidik BNN berwenang untuk melakukan penyelidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dan dalam prakteknya mereka dapat melakukan kerjasama dan koordinasi dalam melakukan penyelidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
 - b. Sesegera mungkin menyediakan alat canggih yang bekerja secara otomatis untuk mendeteksi narkoba masuk yang memanfaatkan pintu lintas batas perbatasan Kalimantan Barat (Indonesia) dengan Sarawak (Malaysia).
 - c. Melakukan kerjasama dengan warga masyarakat yang berada di sekitar wilayah perbatasan untuk memberikan laporan setiap terjadinya kejahatan narkoba di wilayah perbatasan.

Daftar Pustaka

-----, 2006, *Hukum Pidana Internasional II*, Jakarta: Restu Agung.

Atmasasmita, Romli, 1997, *Tindak Pidana Narkoba Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.

-----, 2000, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Bandung: Refika Aditama.

Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2011.

Direktorat IV/Narkoba dan K.T, 2009, *Tindak Pidana Narkoba dalam Angka dan Gambar*, POLRI, Jakarta.

Dirdjosisworo, Soedjono, 2002, *Respon Terhadap Kejahatan, Introduksi Hukum Penanggulangan Kejahatan (Introduction To the Law of Crime Prevention)*, Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung Press.

Erwin, M.A., *Kejahatan Transnasional (Transnational Crime)*, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Reserse Kriminal.

Faisal, Sanapiah, 1990, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Malang: YA3.

- Ismail, Chairuddin, 2007, *Kapita Selekta Penegakan Hukum Tindak Pidana Tertentu*, Jakarta: PTIK Press.
- Mattalitti, Abdurrachman, dkk., 2001, *Kerjasama ASEAN dalam Menanggulangi Kejahatan Lintas Negara*, Jakarta: Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia.
- Mere, Gories, 2010, *Penanggulangan Hukum Narkotika Internasional* Makalah Konferensi Penanggulangan Hukum Narkotika Internasional, Batam, Tanggal 21-22 September 2010.
- Mueller, Gerhard O.W., *Transnational Crime: Definitions and Concepts*, Transnational Organized Crime 4, No. 1998.
- Nitibaskara, Tubagus Ronny Rahman, 2001, *Ketika Kejahatan Berdaulat, Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum dan Sosiologi*, Jakarta: Peradaban.
- Padmanagara, R. Makbul, 2007, *Kejahatan Internasional, Tantangan dan Upaya Pemecahan*, Majalah Interpol Indonesia.
- Paripurna, Garda T., 2008, *Sekilas Tentang Kejahatan Transnasional*, Riset Hukum Kejahatan Transnasional.
- Sardjono, 1996, *Kerjasama Internasional di Bidang Kepolisian*, NCB Indonesia, Jakarta.